



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 974/607 TAHUN 2020

TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2020 DI WILAYAH KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang berdampak pada menurunnya pendapatan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang maka dalam rangka upaya untuk meringankan beban para Pedagang Kaki Lima, telah diberikan Pembebasan Retribusi PKL selama 3 (tiga) bulan untuk bulan April, Mei dan Juni 2020 melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 974/349 Tahun 2020 tentang Pembebasan Retribusi Pedagang Kaki Lima Tahun 2020 di Wilayah Kota Semarang;
 - b. bahwa dengan adanya Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Semarang, maka perlu untuk memperpanjang pemberian pembebasan retribusi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Perpanjangan Pemberian Pembebasan Retribusi Pedagang Kaki Lima Tahun 2020 di Wilayah Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan-kecamatan di Wilayah Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 41);
13. Keputusan Walikota Semarang Nomor 974/349 Tahun 2020 tentang Pembebasan Retribusi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Pemberian Pembebasan Retribusi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang selama 1 (satu) bulan untuk bulan Juli 2020.
- KEDUA : Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tanpa melalui pengajuan/berlaku secara otomatis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juli 2020

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.